

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TERHADAP PENANGANAN
FAKIR MISKIN PADA ERA COVID-19
BERDASARKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Al Amin Ardi Prasetya
NPM: 1621020246**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TERHADAP PENANGANAN
FAKIR MISKIN PADA ERA COVID-19
BERDASARKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**Nama Lengkap: Al Amin Ardi Prasetya
NPM: 1621020246**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Vokal Diftong
Kataba : كَتَبَ	Qāla : قَالٌ	Kaifa : كَيْفٌ
Su'ila : سُئِلَ	Qīla : قِيلَ	Ḥaula : حَوْلٌ
Yaẓhabu : يَذْهَبُ	Yaqūlu : يَقُولُ	

ABSTRAK

Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan hak sebagai fakir miskin.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penanganan Fakir Miskin pada era covid-19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Penanganan Fakir Miskin pada era covid-19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara, memahami tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Peneliti menyimpulkan Secara normatif penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Fakir Miskin memiliki kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan fakir miskin ini adalah keterbatasan dana untuk menangani perlindungan fakir miskin yang selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa melindungi fakir miskin karena kendala anggaran yang belum di jalankan. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan seharusnya memohon perlindungan Kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamny

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Amin Ardi Prasetya
NPM : 1621020246
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2023
Penulis,



Al Amin Ardi Prasetya
1621020246



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

**Nama : Al Amin Ardi Prasetya
NPM : 1621020246
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang munoqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj Erina Panc, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001**

**Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP. _____**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)**

**Frenki, M. Si
NIP. 198003152200901101**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh: Al Amin Ardi Prasetya NPM. 1621020246 Program Studi: Hukum Tatanegara telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin, 05 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : Frenki, M.Si.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nisaa’ (04) : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Budaya dan Ambar Wulan atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada Adik-adik saya Salsabila Deska Safitri, Tyara Lanisa dan Zakiya Mumtaza sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Al Amin Ardi Prasetya seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 17 April 1997 di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung yang merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Budaya dan Ambar Wulan. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari (TK) Hang Tuah Cilandak Jakarta Selatan, selesai Tahun 2003 (SD) SDN

04 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara selesai tahun 2009, SMP Negeri 01 Kotabumi selesai tahun 2012, SMK Negeri 03 Kotabumi selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2016.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Edi Susilo, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Kepala Desa Pekurun, Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibuku beserta adik-adik yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 21 September 2022
Penulis

Al Amin Ardi Prasetya
1621020246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
I. Metode Penelitian.....	13
J. Kerangka Teoritik	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Dasar-dasar Hukum Fiqh Siyasah	24
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Fakir Miskin	27
B. Penanganan Fakir Miskin.....	29
1. Pengertian Fakir Miskin	29
2. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ahli Menurut Oscar Lewis.....	29
3. Hak dan Tanggung Jawab Fakir Miskin	33

4. Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011	36
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pekurun, Kotabumi, Lampung Utara	45
B. Visi dan Misi Desa Pekurun.	47
C. Struktur Desa Pekurun	47
D. Faktor Penyebab Kemiskinan Era Covid-19	48
E. Peran Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Fakir Miskin	50
F. Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah ...	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 3 dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang	57
B. Penanganan Fakir Miskin Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Era Pandemi Covid-19	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam skripsi ini perlu dideskripsikan secara rinci agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, oleh sebab itu maka sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah suatu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan suatu komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹
2. Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berisi tentang kebijakan terhadap hak dan tanggung jawab dari fakir miskin³
4. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁴

¹ Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 1.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁴ Jurnal Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia, Departemen Sosial RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan

6. Era adalah kurun waktu dalam sejarah; sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah.⁵
7. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dengan gejala yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat. Adapun cara penularannya melalui droplet/ percikan saat batuk, bersin atau berbicara, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi (menyentuh atau berjabat tangan) atau dengan menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.⁶
8. Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari penulis didalam skripsi skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”**, adalah menganalisa upaya penanganan fakir miskin apakah sudah terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara berlandaskan tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kesejahteraan Sosial, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2007), 44.

⁵ P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: ,Pustaka Mandiri 2006), 275.

⁶ Dumilah Ayuningtyas, *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja* (Depok: PD Prokami Kota Depok, 2020), 7-8.

⁷ H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 1.

B. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 pandemi virus covid 19 melanda Indonesia termasuk Provinsi Lampung sehingga menghantam aktivitas pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Saat ini jumlah kasus positif covid-19 di daerahnya provinsi Lampung sudah menghadapi situasi pemerintahan meminta jajarannya melakukan akselerasi program kegiatan dan menggelontorkan anggaran belanja untuk menstimulus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi atau menurunkan angka kemiskinan dimasa pandemi covid-19 saat ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga provinsi Lampung yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana kelurahan yang tidak tepat sasaran.⁸

Fakir miskin merupakan masalah utama Negara yang sedang membangun termasuk Negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesimbangan. Permasalahan fakir miskin merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulagi oleh wilayah perprovinsian provinsi Lampung. Maka dari itu peran pemerintah Provinsi Lampung sangat diperlukan dalam hal ini Dinas Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah Provinsi Lampung yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam menutaskan masalah kemiskinan.⁹

Penyebab terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum sepenuhnya merata kepada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap terlaksananya program. Fakir miskin merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah

⁸ Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2021 yang diakses oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Pada Tanggal 1 Maret 2021 dikutip dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/pages/laporan-perekonomian-provinsi-lampung-periode-februari-2021.aspx>

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

banyak dampak yang ditimbulkan membuat pikirannya menjadi sempit sehingga ia berfikir bahwa menjadi pengemis itu cara yang tepat. Namun sesungguhnya itu tidak benar, dan tindakan ini membuat Negara kita ini memiliki pengangguran yang selalu bertambah.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pemerintah memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang berbunyi Melindungi Segenap Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan (Welfare State), Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.¹¹ dan juga disebutkan dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Berlandaskan kelima sila pancasila sebagai dasar filosofis-ideologi untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita nasional

¹⁰ Badan Pusat Statistik (online), tersediadi:<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (30 maret 2020 pukul 12.13)

¹¹ Ummu, Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State. (Jurnal Ius Vol II No 05 Agustus 2014), 1.

Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya di semua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan hak sebagai fakir miskin.¹²

Dalam memenuhi hak dan tanggung jawab, tugas dan wewenang negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Karena masih banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi yaitu bergelandang dan meminta-minta yang dilakukan orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan lansia. Hal ini menarik peneliti menganalisis penanganan fakir miskin oleh Negara khususnya pada era pandemic covid-19 yang perlu dipastikan sudah diberikan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan hak fakir miskin karena kurangnya kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi dirinya dan keluarga yang semakin sulit di era pandemic covid-19. Untuk melaksanakan Demi terciptanya suatu negara hukum maka negara membuat suatu aturan baku tentang Undang-undang, yang secara khusus pemerintah membentuk aturan tentang peran pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini menyatakan bahwa, "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".¹³

¹² Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

¹³ Ibid.,

Berdasarkan kebijakan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, negara menegaskan hak sebagai fakir miskin dengan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan segala kebutuhan pangan, sandang, perumahan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.¹⁴ Sejak tahun 2019 lalu, dunia mengalami bencana virus pandemi covid 19 membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan merenggut korban jiwa bagi yang terpapar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 membawa ketidaksehatan ekonomi secara nyata di seluruh dunia termasuk indonesia perkembangan pandemi covid 19 berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia, salah satu contoh adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau meningkatnya angka kemiskinan dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia.

Dalam hal ini untuk penyelamatan atas kondisi pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan dan kesehatan rakyat maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan covid 19, salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dengan dasar keputusan menteri sosial; nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid 19 keputusan pemerintah tersebut mengamanatkan kepada direktoral jenderal penanganan fakir miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

Keputusan menteri sosial tersebut, dalam kebijakannya melaksanakan program bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai terhadap penanganan dampak covid 19 oleh Negara kepada fakir miskin dalam memberikan hak sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-

¹⁴ Ibid, Pasal 2-3

Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Menjadi kewajiban Negara dalam memastikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Karena kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, tidak hanya di alami oleh Negara berkembang bahkan juga di alami oleh Negara maju itu sendiri.¹⁵ Berdasarkan kebijakan tersebut, sudah seharusnya terimplementasi sampai pada ke daerah desa Pekurun, kecamatan Abung, Kabupaten Lampung Utara dalam menerapkan kebijakan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi-19.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.¹⁶

fiqh siyasah dalam Islam menganjurkan umat untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh fakir miskin dan anak terlantar yang memiliki hak dalam kesejahteraan sosial yang sudah di atur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam Syaria-Nya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 menyebutkan:

¹⁵ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

¹⁶ Ibid.,

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Dalam hal fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin oleh pemerintahan terkait yang berperan sebagai *tanfidziyyah syar’iyyah* yaitu pelaksana dari undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Penanganan fakir miskin harus dilaksanakan sesuai dengan amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, khususnya pada era pandemi-19. Tetapi fakta dilapangan tidak demikian, penanganan fakir miskin di desa Pekurun, Abung, Lampung Utara masih belum optimal dalam menangani fakir miskin.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap penanganan fakir miskin di era pandemi covid-19 berdasarkan analisa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam perspektif fiqh siyasah. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Penelitian ini

bermanfaat bagi praktisi ataupun dibidang ilmu pengetahuan khususnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Penyebab terjadinya kemiskinan yang dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini untuk penyelamatan atas kondisi pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan dan kesehatan rakyat maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan covid-19.
2. Batasan masalah dalam penelitian ini akan di fokuskan pada Tinjauan Fiqh SIyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid-19.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dan sub-fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Berdasarkan problem akademik yang peneliti ingin analisis terkait penerapan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap hak sebagai fakir miskin yang seharusnya diberikan dan diterima oleh pemerintah untuk fakir miskin. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 di Desa Peurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara).

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Fakir Miskin pada era covid-19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penanganan Fakir Miskin pada era covid-19 di Desa Pekurun Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk memahami tinjauan Fiqh Siyasah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti memilih judul skripsi antara lain:

1. Secara Objektif
Kajian tentang UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin perlu dibahas dalam upaya penanganan fakir miskin pada era pandemi covid-19. Oleh sebab itu, maka demi memaksimalkan penerapannya, diperlukan pengkajian ulang.
2. Secara Subjektif
 - a. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusunnya menempuh pembelajaran di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, dan belum terdapat yang mangulas permasalahan ini di Universitas Islam Negara Raden Intan Lampung.
 - b. Dalam perspektif fiqh siyasah tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini. Bahasanya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi peneliti pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian oleh Ahmad Rosyadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua dan masyarakat terhadap anak terlantar. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Dan data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif.¹⁷ Berdasarkan kajian penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu dengan metode pustaka dengan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu tentang hak yang seharusnya diberikan dan diterima oleh pemerintah untuk fakir miskin khususnya di era pandemic covid-19, sedangkan penelitian ini focus penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan positif.
2. Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Siti Hajar Reski Irawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan Di Provinsi Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintah Provinsi Makasar dalam memenuhi hak konstitusioanal fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

¹⁷ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, (Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

permasalahan yang erat dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di provinsi Makassar yaitu dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa dengan Program Keluarga Harapan ini dipandang dapat meminimalisir fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan.¹⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya dan dalam kajian penelitian ini dengan kajian peneliti, yaitu pemenuhan hak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi berbeda dalam kajian fokus penelitiannya, dimana penelitian ini memiliki fokus penelitian pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah pemenuhan hak sebagai fakir miskin oleh pemerintah di era pandemi covid-19.

3. Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Muhammad Zamroji yang berjudul “Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam beserta persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau library research. Hasil penelitian ini adalah bahwa antara hukum positif dan hukum islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap gelandangan,

¹⁸Siti Hajar Reski Irawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar” (Skripsi Program Hukum Tata Negara Universitas Hassanudin, Makassar, 2013)

pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya dan dalam kajian penelitian ini dengan kajian peneliti, yaitu pemenuhan hak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Tetapi berbeda dalam kajian fokus penelitiannya, dimana penelitian ini memiliki fokus penelitian pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah pemenuhan hak sebagai fakir miskin oleh pemerintah di era pandemi covid-19. Berdasarkan penelitian di atas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini, yaitu dalam penanganan fakir miskin di era pandemic covid-19. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin Pada Era Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal langsung berdasarkan hasil pengamatan dilapangan.²⁰ Penelitian Lapangan adalah suatu penulisan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan ke pustakaan, membaca buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan

¹⁹Muhammad Zamroji yang berjudul “Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri, TulungAgung, 2015)

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rajawali Press, 1998),

dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Penelitian lapangan (*field reserach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif,²² yang ada relevansinya dengan penanganan fakir miskin dalam pemenuhan hak sebagai fakir miskin di era pandemi covid-19 berdasarkan kebijakan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada desa Pekurun, Kecamatan Abung, Kabupaten Lampung Utara, kemudian peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat dalam pengamatan dan dokumentasi lapangan.

Dalam penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta.²³ Sehingga penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013) . 10.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

²³ Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 9.

laporan, skripsi, tesis.²⁴ Adapun di dalam sumber data sekunder itu ada beberapa jenis bahan hukumnya. Yaitu antara lain:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang paling utama. Peneliti mengambil sumber atau landasan data yang membahas tentang terkait penanganan fakir miskin di era pandemi *covid-19*.
- b. Bahan Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah Hadis, Imam Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan internet.
- c. Bahan Tersier Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Interview (Wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi²⁷ Dalam metode ini, penulis akan mewancarai Kepala Desa Pekurun, Aparat Desa/RT, dan masyarakat setempat.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian

²⁴ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 109.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 93.

²⁷ *Ibid.*, 161-162

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Penanganan Fakir Miskin pada Era Pandemi Covid-19.

Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan²⁹Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan hal tersebut, maka pengumpulan data diupayakan melalui pengumpulan dan penginventarisasian buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan-catatan untuk mencari hal-hal yang berhubungan perspektif fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangananan Fakir Miskin.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, non verbal, yang biasa juga disebut *content analysis* atau analisis isi, dalam teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis.³⁰ Dalam metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran ahli tafsir dalam penetapan hukum Islam dalam al-Qur'an. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, diperinci melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang

²⁸Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 217.

²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), 21.

³⁰ Ibid, 23.

kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

J. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan kerangka teoritik.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai analisis pemenuhan hak sebagai fakir miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara atau pemerintah dalam penanganan fakir miskin pada masa pandemi *covid-19* berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap analisisnya terkait penanganan fakir miskin pada masa pandemi *covid-19*.

Bab III Laporan Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap analisisnya terkait penanganan fakir miskin pada masa pandemi *covid-19*.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rekomendasi menyajikan secara ringkas tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap analisisnya terkait penanganan fakir miskin pada masa pandemi *covid-19* di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Secara normatif penanganan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Fakir Miskin memiliki kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan fakir miskin ini adalah keterbatasan dana untuk menangani perlindungan fakir miskin yang selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa melindungi fakir miskin karena kendala anggaran yang belum di jalankan. Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara kelompok maupun secara perseorangan. Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat.
2. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan seharusnya memohon perlindungan Kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa Pekurun, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara agar melakukan penanganan fakir miskin pada era covid-19 dengan adanya sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui peralihan anggaran dana desa yang akan dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tepat sasaran agar

tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa.

2. Kepada masyarakat yang Terdapat kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Demi tujuan strategis penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5
- Ahmad Rosyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif", (Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945), h.11
- Al-Asfahani, *al-mufrdat fi Grarib al- quran* (Terehan : Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz,t.t), 312.
- Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-,Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13
- Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993), 15
- Ayuningtyas, Dumilah. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja* (Depok: PD Prokami Kota Depok, 2020), 7-8.
- Badan Pusat Statistik (online), tersediadi:<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (30 maret 2020 pukul 12.13)
- Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.
- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, t.tp), 12-27
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30
- H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 1.
- H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), 1.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Madian HM, S.E selaku Kepala Desa pada tanggal 28 Juni 2022.

- Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 9.
- Ibn Manzhur, *Lisān al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 362
- Ibn Manzhur, *Lisān al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-,Arabiyyah), 16
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, “*Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*”, 53.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 41
- Junaidi Lubis, *Sumber Keuangan Negara Menurut Islam* (Perspektif Kitab Al Kharaj), (Jakarta: baitul Hikmah Press, 2005), 35
- Jurnal Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia, Departemen Sosial RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2007), 44.
- Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Februari 2021 yang diakses oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Pada Tanggal 1 Maret 2021 dikutip dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/pages/laporan-perekonomian-provinsi-lampung-periode-februari-2021.aspx>
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.
- Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 217.
- M. Quraish Shibab, *Wawasan Al Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 449.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 15-16
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 3.
- Muhammad Zamroji yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Skripsi Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2015)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991),
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.187
- Oscar Lewis *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh parsudi Suparla, (Jakarta : Sinar Harapan- Yayasan Obor, 1983), 78.

- Oscar Lewis, *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh Parsudi Suparla, (Jakarta : Sinar Harapan- Yayasan Obor , 1983), 78
- P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: ,Pustaka Mandiri 2006), 275.
- Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara
- Prof. H.A Djazali, FiqhSiyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Lalu Lintas*, (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri,Cetakan Pertama 2003), 29.
- Robert Chambers, terjemahan Pembangunan desa mulai dari belakang, (Jakarta : LP3S,1983), 54.
- Robert Chambers, terjemahan Pembangunan desa mulai dari belakang, (Jakarta : LP3S,1983),
- Siti Hajar Reski Irawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar” (Skripsi Program Hukum Tata Negara Universitas Hassanudin, Makassar, 2013)
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), 21.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 109.
- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.4
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013) . 10.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta; Rajawali Press, 1998), 93
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rajawali Press, 1998), 72
- Sumber data hasil dokumentasi wawancara bersama Kepala Desa Pekurun, pada tanggal 28 Juni
- Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Fakul tas Hukum Univer sitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).
- Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 660.

Ummy, Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State. (Jurnal Ius Vol II No 05 Agustus 2014), 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5.

Wahbab-al-Zuhaili, *Tafsir al- Munir fi al- Aqidah wa- al- Syari-ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1404H/1984M), 259.

Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

